

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 16 TAHUN 2010 SERI : E NOMOR : 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pengelolaan air tanah di Kabupaten Kebumen, maka perlu mengatur pengelolaan air tanah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 7 Tahun 1989);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati Kebumen yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kebumen.
4. Dinas adalah Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Kebumen atau sebutan lainnya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Kebumen atau sebutan lainnya.

6. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang air tanah.
7. Gubernur Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah.
8. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
9. Air Fosil adalah air yang terperangkap dalam ruang di antara batuan dan tetap tinggal di batuan itu sejak penimbunan.
10. Air Mineral adalah air yang mengandung sejumlah besar garam mineral atau gas (seperti karbon dioksida).
11. Air Panas adalah air yang dihasilkan akibat keluarnya air tanah dari kerak bumi setelah dipanaskan secara geothermal.
12. Akuifer atau Lapisan Pembawa Air adalah lapisan batuan jenuh air di bawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air dalam jumlah cukup dan ekonomis.
13. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
14. Hak Guna Air Tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.
15. Hak Guna Pakai Air Tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
16. Hak Guna Usaha Air Tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.
17. Hidrogeologi adalah ilmu yang membahas mengenai air tanah yang bertalian dengan cara terdapat, penyebaran, pengaliran, potensi dan sifat kimia serta fisika air tanah.
18. Daerah Imbuhan Air Tanah adalah suatu wilayah peresapan yang mampu menambah air tanah yang berlangsung secara alamiah pada suatu cekungan air tanah.
19. Daerah Lepasan Air Tanah adalah suatu daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada suatu cekungan air tanah.

20. Rekomendasi Teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.
21. Ketentuan Teknis adalah acuan teknis di bidang air tanah berupa pedoman, norma, persyaratan prosedur, kriteria dan standar.
22. Persyaratan Teknis adalah ketentuan teknis yang wajib dipenuhi untuk melakukan kegiatan di bidang air tanah.
23. Pengelolaan Air Tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah dan pengendalian daya rusak air tanah.
24. Inventarisasi Air Tanah adalah kegiatan pengumpulan, pencatatan, pengolahan, serta penyimpanan data dan informasi air tanah.
25. Konservasi Air Tanah adalah upaya melindungi dan memelihara keberadaan, kondisi dan lingkungan air tanah guna mempertahankan kelestarian dan/atau kesinambungan fungsi, ketersediaan dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan mahluk hidup, baik waktu sekarang maupun yang akan datang.
26. Perlindungan Air Tanah adalah kegiatan pengamanan kondisi dan lingkungan air tanah dari kerusakan yang ditimbulkan oleh ulah manusia maupun alam.
27. Pemeliharaan Air Tanah adalah kegiatan perawatan air tanah untuk menjamin kelestarian fungsi air tanah.
28. Pengawetan Air Tanah adalah kegiatan untuk menjaga keberadaan air tanah agar secara kuantitas tersedia sesuai fungsinya.
29. Pengawasan Air Tanah adalah pengawasan terhadap kegiatan administrasi dan teknis pengelolaan air tanah agar sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
30. Pemulihan Air Tanah adalah kegiatan untuk memperbaiki atau merehabilitasi kondisi dan lingkungan air tanah agar lebih baik atau kembali seperti semula.

31. Pemantauan Air Tanah adalah kegiatan pengamatan dan pencatatan secara menerus atas perubahan kuantitas, kualitas, dan lingkungan air tanah.
32. Pengendalian Daya Rusak Air Tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air tanah.
33. Eksplorasi Air Tanah adalah kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh data air tanah mencakup antara lain sebaran, dan sifat fisik batuan yang mengandung air tanah, kedalaman akuifer, konstruksi sumur, debit optimal, kualitas air tanah dan lain-lain melalui kegiatan survey geofisika, pengeboran, penampangan sumur, uji pemompaan dan pemeriksaan laboratorium.
34. Pendayagunaan Air Tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan Air Tanah dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasilguna dan berdayaguna.
35. Penatagunaan Air Tanah adalah upaya untuk menentukan zona penggunaan air tanah.
36. Penggunaan Air Tanah adalah setiap kegiatan pemanfaatan air tanah untuk berbagai keperluan.
37. Pengambilan Air Tanah adalah setiap kegiatan untuk mengeluarkan air tanah melalui sumur gali, sumur bor atau dengan cara lainnya.
38. Kegiatan Usaha Bidang Air Tanah adalah setiap kegiatan untuk mengeluarkan air tanah yang pengambilannya dimaksudkan untuk komersial atau keperluan lain, baik melalui kegiatan pengeboran, penggalian maupun tidak.
39. Pengeboran Air Tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan atau imbuhan air tanah.
40. Penggalian Air Tanah adalah kegiatan membuat sumur gali untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan atau imbuhan air tanah.

41. Pengembangan Air Tanah adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi air tanah sesuai dengan daya dukungnya.
42. Izin Pemakaian Air Tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
43. Izin Pengusahaan Air Tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
44. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
45. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).
46. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
47. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
48. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

49. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi tugas khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II
TUJUAN, DASAR DAN HAK

Pasal 2

Pengelolaan air tanah diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin kesinambungan ketersediaan dan keberlanjutan pemanfaatan serta kelestarian air tanah bagi sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 3

(1) Pengelolaan air tanah didasarkan pada cekungan air tanah yang utuh mencakup air fosil, air mineral dan air panas.
(2) Cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi cekungan air tanah dalam wilayah Daerah.

Pasal 4

(1) Hak atas air tanah merupakan Hak Guna Air Tanah yang terdiri dari Hak Guna Pakai Air Tanah dan Hak Guna Usaha Air Tanah.
(2) Hak Guna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.

Pasal 5

(1) Hak Guna Pakai Air Tanah diperoleh tanpa izin apabila untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan kebutuhan lain yang non komersial serta untuk pertanian rakyat sepanjang jumlah pemanfaatannya pada batas tertentu.

(2) Hak Guna Pakai Air Tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 a. penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali;
 b. pengambilan air tanah dengan menggunakan sumur bor dengan diameter pipa kurang dari 2 (dua) inchi atau kurang dari 5 (lima) cm; atau
 c. pengambilan air tanah untuk kebutuhan pokok dengan jumlah paling banyak 100 m^3/bulan tanpa didistribusikan.

(3) Hak Guna Pakai Air Tanah untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 a. sumur diletakkan di areal pertanian yang jauh dari pemukiman;
 b. pemakaian tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga dalam hal air permukaan tidak mencukupi; dan
 c. debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.

(4) Hak Guna Pakai Air Tanah memerlukan izin apabila:
 a. cara pengambilannya dapat menimbulkan kerusakan akuifer; dan
 b. ditujukan untuk memenuhi kebutuhan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Hak Guna Usaha Air Tanah dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin Bupati.

BAB III
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan air tanah meliputi:

a. menyusun dan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan air tanah;
b. mengusulkan rancangan penetapan cekungan air tanah;
c. menyusun dan menetapkan strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam 1 (satu) kabupaten;
d. pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam 1 (satu) kabupaten;
e. melaksanakan kegiatan inventarisasi air tanah pada cekungan air tanah dalam 1 (satu) kabupaten;
f. menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam 1 (satu) kabupaten;
g. pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan pada cekungan air tanah dalam 1 (satu) kabupaten;
h. melakukan pemantauan pelaksanaan pengelolaan pada cekungan air tanah dalam 1 (satu) kabupaten;
i. melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam 1 (satu) kabupaten;
j. menyelenggarakan kegiatan konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam 1 (satu) kabupaten;
k. menyediakan dan memelihara sumur pantau pada cekungan air tanah dalam 1 (satu) kabupaten;

l. mendorong pengguna air tanah untuk melakukan pengawetan air tanah pada cekungan air tanah dalam 1 (satu) kabupaten;
m. menyelenggarakan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah dalam 1 (satu) kabupaten;
n. menetapkan zona pemanfaatan air tanah pada cekungan air tanah dalam 1 (satu) kabupaten;
o. menetapkan peruntukan air tanah;
p. melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah dalam 1 (satu) kabupaten;
q. menetapkan urutan prioritas penyediaan air tanah pada cekungan air tanah dalam 1 (satu) kabupaten;
r. menyusun rencana penyediaan air tanah pada cekungan air tanah dalam 1 (satu) kabupaten;
s. menetapkan alokasi penggunaan air tanah pada cekungan air tanah untuk pemakaian maupun pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah dalam 1 (satu) kabupaten;
t. menyelenggarakan pengendalian daya rusak air tanah pada cekungan air tanah dalam 1 (satu) kabupaten;
u. mengambil tindakan darurat sebagai upaya pengendalian daya rusak air tanah pada cekungan air tanah dalam 1 (satu) kabupaten;
v. menerbitkan izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah dan melakukan evaluasi terhadap izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang diterbitkan serta mengenakan sanksi administratif kepada setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan;
w. menyelenggarakan sistem informasi air tanah dan menyediakan informasi air tanah bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidang air tanah;
x. menyelenggarakan pemberdayaan kepada para pemilik kepentingan dalam pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam 1 (satu) kabupaten;

y. melakukan pengendalian penggunaan air tanah pada cekungan air tanah dalam 1 (satu) kabupaten dan menyampaikan laporan penyelenggaraan pengendalian penggunaan air tanah kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri secara berkala;
z. melaksanakan pengawasan pengelolaan air tanah dan melakukan pembinaan serta pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan air tanah, terutama berkaitan dengan ketentuan dalam izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.

BAB IV
KEGIATAN PENGELOLAAN

Pasal 8

Pengelolaan air tanah meliputi kegiatan:
a. perencanaan;
b. pelaksanaan;
c. pemantauan dan evaluasi;
d. konservasi air tanah;
e. pendayagunaan air tanah; dan
f. pengendalian daya rusak air tanah.

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 9

Rencana pengelolaan air tanah disusun melalui tahapan inventarisasi air tanah, penetapan zona konservasi air tanah dan penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan air tanah.

Paragraf 1
Inventarisasi Air Tanah
Pasal 10

(1) Inventarisasi air tanah meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi dan/atau evaluasi data air tanah untuk menentukan :
 a. sebaran cekungan air tanah;
 b. daerah imbuhan dan lepasan air tanah;
 c. geometri dan karakteristik akuifer;
 d. neraca dan potensi air tanah;
 e. perencanaan pengelolaan air tanah;
 f. pengambilan dan pemanfaatan air tanah; dan
 g. upaya konservasi air tanah.
(2) Kegiatan inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan untuk penyusunan rencana atau pola induk pengembangan terpadu air tanah disajikan pada peta skala lebih besar dari 1:50.000.
(3) Hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perencanaan konservasi dan pendayagunaan air tanah.
(4) Hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Dinas di Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur.

Paragraf 2
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Air Tanah

Pasal 11

(1) Rencana pengelolaan air tanah memuat pokok-pokok program konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah.

(2) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan:
 a. mengutamakan penggunaan air permukaan pada wilayah sungai yang bersangkutan; dan
 b. berdasarkan pada kondisi dan lingkungan air tanah pada zona konservasi air tanah.

Pasal 12

(1) Bupati menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah sesuai dengan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Penyusunan rencana pengelolaan air tanah oleh Bupati dilakukan setelah melalui konsultasi publik dengan melibatkan Dinas atau instansi teknis dan unsur masyarakat.

Pasal 13

Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12:
a. disusun berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan oleh Menteri;
b. terdiri dari rencana jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek; dan
c. dapat ditinjau kembali apabila ditemukan data dan informasi baru.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 14

(1) Pelaksanaan pengelolaan air tanah meliputi kegiatan pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah.

(2) Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati dengan mengacu pada rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah.
(3) Bupati dalam pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menugaskan pihak lain.
(4) Selain Bupati, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pemegang izin, perorangan dan masyarakat pengguna air tanah untuk kepentingan sendiri.
(5) Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada akuifer dan lapisan batuan lainnya yang berpengaruh terhadap ketersediaan air tanah pada cekungan air tanah.

Pasal 15

(1) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditujukan untuk penyediaan sarana dan prasarana pada cekungan air tanah.
(2) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan norma, standar dan pedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 16

(1) Bupati mempunyai kewenangan untuk melakukan pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah.
(2) Pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan melalui kegiatan pengamatan, pencatatan, perekaman, pemeriksaan laporan dan/atau peninjauan langsung.

(3) Pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah.
(2) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan analisis dan penilaian terhadap hasil pemantauan.
(3) Hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan peninjauan atas rencana pengelolaan air tanah.

Bagian Keempat
Konservasi Air Tanah

Pasal 18

(1) Konservasi air tanah dilakukan untuk menjaga kelestarian, kesinambungan ketersediaan, daya dukung lingkungan, fungsi air tanah, dan mempertahankan keberlanjutan pemanfaatan air tanah.
(2) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertumpu pada asas tanggungjawab, keadilan, efektif dan terbuka guna mencapai maksud dan tujuan pengelolaan air tanah.
(3) Pelaksanaan konservasi air tanah didasarkan pada:
 a. hasil inventarisasi, identifikasi dan evaluasi cekungan air tanah;
 b. hasil kajian daerah imbuhan dan lepasan air tanah;
 c. rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah; dan
 d. hasil pemantauan perubahan kondisi dan lingkungan air tanah.

Pasal 19

(1) Konservasi dilakukan sekurang-kurangnya melalui :
 a. penentuan zona konservasi air tanah;
 b. perlindungan dan pelestarian air tanah;
 c. pengawetan air tanah; dan
 d. pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah.
(2) Konservasi air tanah dilakukan secara menyeluruh pada cekungan air tanah mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah.
(3) Konservasi air tanah harus menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan pendayagunaan air tanah dan perencanaan tata ruang wilayah.

Pasal 20

(1) Penentuan zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a disusun berdasarkan data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
(2) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Bupati sesuai kewenangannya melalui konsultasi publik dengan melibatkan instansi teknis dan unsur masyarakat.
(3) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat ketentuan mengenai konservasi dan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah.
(4) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam bentuk peta yang diklasifikasikan menjadi :
 a. zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah; dan
 b. zona pemanfaatan air tanah yang meliputi zona aman, rawan, kritis dan rusak.

(5) Zona konservasi air tanah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan kuantitas, kualitas dan/atau lingkungan air tanah pada cekungan air tanah.

Pasal 21

(1) Perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b bertujuan untuk melindungi dan melestarikan kondisi dan lingkungan serta fungsi air tanah.
(2) Dalam rangka perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan kawasan lindung air tanah sesuai kewenangannya.
(3) Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 a. menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah;
 b. menjaga daya dukung akuifer; dan
 c. memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak.

Pasal 22

(1) Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjaga keberadaan dan kesinambungan ketersediaan air tanah.
(2) Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 a. melaksanakan upaya penghematan air tanah;
 b. meningkatkan kapasitas resapan air tanah; dan/atau
 c. mengendalikan penggunaan air tanah.
(3) Bupati sesuai kewenangannya mendorong dan mensosialisasikan pengguna air tanah untuk melakukan pengawetan air tanah.

Pasal 23

(1) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d bertujuan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air tanah sesuai kondisi alaminya.
(2) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 a. mencegah pencemaran air tanah;
 b. menanggulangi pencemaran air tanah; dan/atau
 c. memulihkan kualitas air tanah yang telah tercemar.

Pasal 24

(1) Untuk menjamin keberhasilan konservasi dilakukan kegiatan pemantauan air tanah.
(2) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perubahan kualitas, kuantitas dan dampak lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan/atau perubahan lingkungan.
(3) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 a. pemantauan perubahan kedudukan air muka air tanah;
 b. pemantauan jumlah pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
 c. pemantauan pencemaran air tanah;
 d. pemantauan perubahan debit dan kualitas air tanah; dan
 e. pemantauan perubahan lingkungan air tanah.
(4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara :
 a. membuat sumur pantau;
 b. mengukur dan mencatat kedudukan muka air tanah pada sumur pantau;
 c. memeriksa sifat fisika, komposisi kimia dan kandungan biologi atau radioaktif dalam air tanah pada sumur pantau;

d. memetakan perubahan kualitas dan/atau kuantitas air tanah;
e. mencatat jumlah pengambilan dan pemanfaatan air tanah; dan
f. mengamati dan mengukur perubahan lingkungan fisik akibat pengambilan air tanah.

(5) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala sesuai dengan jenis kegiatan pemantauan.

Pasal 25

(1) Bupati serta semua pihak yang berkaitan dengan kegiatan pendayagunaan air tanah melaksanakan konservasi air tanah.
(2) Setiap pemegang Izin Pemakaian Air Tanah dan/atau Izin Pengusahaan Air Tanah wajib melaksanakan konservasi air tanah.
(3) Setiap kegiatan yang berpotensi mengubah atau merusak kondisi dan lingkungan air tanah wajib disertai dengan upaya konservasi air tanah.
(4) Bupati melakukan penentuan dan perlindungan daerah imbuhan pada cekungan air tanah yang berada utuh dalam wilayah Daerah.

Bagian Kelima
Pendayagunaan Air tanah

Pasal 26

(1) Pendayagunaan air tanah bertujuan untuk memanfaatkan air tanah dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat secara adil dan berkelanjutan.
(2) Pendayagunaan air tanah dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah.
(3) Pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan air tanah.
(4) Bupati sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pendayagunaan air tanah.

Pasal 27

(1) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air tanah ditetapkan sebagai berikut:
 a. air minum;
 b. air untuk rumah tangga;
 c. air untuk peternakan dan pertanian sederhana;
 d. air untuk irigasi;
 e. air untuk usaha perkotaan;
 f. air untuk industri;
 g. air untuk pertambangan;
 h. air untuk pariwisata; dan
 i. air untuk kepentingan lainnya.
(2) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat.
(3) Peruntukan pemanfaatan air tanah untuk keperluan air minum merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain.
(4) Peruntukan air tanah untuk keperluan selain air minum dapat ditentukan apabila tidak dapat dipenuhi dari sumber air lainnya.

Bagian Keenam
Pengendalian Daya Rusak Air Tanah

Pasal 28

(1) Pengendalian daya rusak air tanah bertujuan untuk mencegah, menghentikan atau mengurangi terjadinya amblesan tanah.
(2) Pengendalian daya rusak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengendalikan pengambilan air tanah dan meningkatkan jumlah imbuhan air tanah untuk mengurangi penurunan muka air tanah.

Pasal 29

(1) Untuk mencegah dan/atau menghentikan terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilakukan dengan mengurangi pengambilan air tanah bagi pemegang Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah pada zona kritis dan zona rusak.
(2) Untuk mengurangi terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilakukan dengan membuat sumur resapan.
(3) Dalam keadaan yang membahayakan lingkungan, Bupati sesuai kewenangannya mengambil tindakan darurat sebagai upaya pengendalian daya rusak air tanah.
(4) Tindakan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 a. penghentian kegiatan sementara; dan
 b. penghentian kegiatan seluruhnya.
(5) Pelaku usaha bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan sebagai akibat keadaan yang membahayakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB V
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Kegiatan dan Jenis Izin

Paragraf 1
Kegiatan

Pasal 30

Setiap kegiatan pengeboran, penggalian dan pengambilan air tanah hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Bupati.

Pasal 31

(1) Pengeboran dan penggalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 hanya dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah, perseorangan atau badan usaha yang memenuhi kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah.
(2) Kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui:
 a. sertifikasi instalasi bor air tanah; dan
 b. sertifikasi keterampilan juru pengeboran air tanah.
(3) Sertifikasi pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Jenis Izin

Pasal 32

(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri dari:
 a. Izin Pemakaian Air Tanah; dan
 b. Izin Pengusahaan Air Tanah;
(2) Terhadap pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.

Bagian Kedua
Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 33

(1) Untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri informasi:
 a. peruntukan dan kebutuhan air tanah;
 b. rencana pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah; dan
 c. upaya pengelolaan lingkungan (UKL) atau upaya pemantauan lingkungan (UPL) atau analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Setiap permohonan Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah dalam jumlah besar wajib melakukan eksplorasi air tanah dan hasilnya disampaikan kepada Bupati.
(4) Hasil eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perencanaan:
 a. kedalaman pengeboran atau penggalian;
 b. penempatan saringan pada konstruksi sumur; dan
 c. debit dan kualitas air tanah yang akan dimanfaatkan.
(5) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dan huruf b diterbitkan oleh Bupati dengan ketentuan:
 a. pada setiap cekungan air tanah lintas kabupaten setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Gubernur;
 b. pada setiap cekungan air tanah dalam wilayah kabupaten setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Dinas.

(6) Bupati paling lama dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan Izin yang sudah lengkap persyaratannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengajukan permintaan rekomendasi teknis kepada Gubernur atau Dinas atau menolak permohonan tersebut disertai dengan alasannya.
(7) Bupati paling lama dalam 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya rekomendasi teknis dari Gubernur atau Dinas, atau sejak diterimanya penjelasan bahwa rekomendasi teknis tidak diberikan, menolak permohonan Izin disertai dengan alasannya.
(8) Tata cara permohonan dan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Masa Berlakunya Izin

Pasal 34

Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Keempat
Perpanjangan Izin

Pasal 35

(1) Permohonan perpanjangan Izin harus diajukan secara tertulis kepada Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Izin berakhir.
(2) Perpanjangan Izin seperti halnya Izin baru, dikeluarkan oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5).
(3) Izin tidak dapat diperpanjang apabila pemegang Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah belum dapat melaksanakan pengeboran atau penggalian hingga masa Izin berakhir.

(4) Tata cara perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban

Pasal 36

Setiap pemegang Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah berhak untuk memperoleh hak guna pakai atau hak guna usaha dari pemanfaatan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Izin.

Pasal 37

Setiap pemegang Izin Pemakaian Air Tanah dan pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah wajib:

a. melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan pengeboran, penggalian dan pengambilan air tanah secara tertulis kepada Bupati;
b. menyampaikan laporan debit pengambilan air tanah setiap bulan kepada Bupati;
c. menghentikan kegiatan yang dilaksanakan dan mengusahakan penanggulangan serta segera melaporkan kepada Bupati apabila dalam pelaksanaan pengeboran, penggalian dan pengambilan air tanah ditemukan kelainan yang dapat membahayakan dan merusak lingkungan;
d. mematuhi rekomendasi teknis yang diberikan oleh Gubernur atau Dinas;
e. melengkapi dengan meter air atau alat pengukur debit air yang telah ditera oleh instansi yang berwenang;
f. ikut memelihara dan melestarikan kondisi lingkungan air tanah khususnya daerah resapan;

g. menyediakan paling sedikit 10% (sepuluh persen) air dari debit pengambilan yang diperbolehkan kepada masyarakat sekitar;
h. ikut berperan aktif dalam kegiatan konservasi air tanah; dan
i. membuat sumur resapan di lokasi yang ditentukan oleh Bupati, yang jumlahnya tergantung dari besarnya pengambilan, lokasi pengambilan dan akuifer yang disadap.

Bagian Keenam
Batasan dan Larangan

Paragraf 1
Batasan

Pasal 38

(1) Debit pengambilan air tanah pada akuifer tidak tertekan yang diperbolehkan paling besar adalah sama dengan pengambilan yang menyebabkan penurunan muka air tanah sebesar 60% (enam puluh persen) dari tebal air pada saat muka air tanah pada posisi paling rendah.
(2) Debit pengambilan air tanah pada akuifer tertekan yang diperbolehkan paling besar adalah sama dengan pengambilan yang menyebabkan penurunan muka air tanah hingga kedalaman bagian atas lapisan penekan (*confining layer*) yaitu lapisan kedap air yang menutupi akuifer tertekan tersebut.

Paragraf 2
Larangan

Pasal 39

Pemegang Izin dilarang:
a. menyewakan atau memindahtangankan Izin, sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain;
b. menggunakan Izin tidak sesuai peruntukannya; dan
c. melakukan pengeboran, penggalian dan pengambilan air tanah selain pada lokasi yang telah ditetapkan.

Pasal 40

(1) Pengeboran dan penggalian air tanah atau kegiatan lain pada radius 200 (dua ratus) meter di lokasi pemunculan mata air tidak diperkenankan atau dilarang dalam rangka menjaga fungsi daerah imbuhan air tanah.
(2) Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah tidak dapat diberikan pada tempat-tempat yang kondisi air tanahnya dianggap rawan, kecuali kebutuhan airnya tidak dapat dipenuhi oleh sumber-sumber air permukaan atau sumber air lainnya dan/atau untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.

Bagian Ketujuh
Berakhirnya Izin

Pasal 41

(1) Izin berakhir apabila:
 a. masa berlakunya izin berakhir dan tidak diajukan perpanjangan;
 b. izin dicabut; dan
 c. izin dikembalikan.

(2) Berakhirnya Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah tidak membebaskan kewajiban yang belum terpenuhi oleh pemegang Izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

(1) Izin dicabut apabila:
 a. Izin dimaksud terbukti cacat hukum;
 b. pemegang Izin melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Izin; dan
 c. keberadaan sumur bor atau gali secara teknis terbukti menyebabkan kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah.
(2) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemegang Izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.
(3) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan peringatan secukupnya kepada pemegang Izin.
(4) Dalam hal Izin dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pencabutan, pemegang Izin wajib menghentikan semua kegiatannya.
(5) Pencabutan Izin dilakukan dengan penyegelan dan penutupan.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 43

(1) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pengelolaan air tanah dilaksanakan oleh Dinas.

(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. lokasi titik pengambilan air tanah;
 b. teknis konstruksi sumur bor dan uji pemompaan;
 c. pembatasan debit pengambilan air tanah;
 d. penataan teknis dan pemasangan alat ukur debit pemompaan;
 e. pendataan volume pengambilan air tanah;
 f. kajian hidrogeologi; dan
 g. pelaksanaan UKL dan UPL atau AMDAL.
(3) Masyarakat dapat melaporkan kepada Dinas, apabila menemukan pelanggaran pengambilan dan pemanfaatan air tanah serta merasakan dampak negatif sebagai akibat pengambilan air tanah.

Pasal 44

(1) Setiap titik atau lokasi pengambilan air tanah yang telah mendapat Izin harus dilengkapi dengan meter air atau alat pengukur debit yang sudah ditera atau dikalibrasi oleh yang berwenang.
(2) Pengawasan dan pengendalian pemasangan meter air atau alat pengukur debit air dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan Provinsi.
(3) Pemegang Izin wajib memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan meter air.

Pasal 45

(1) Untuk rencana pengambilan air tanah dengan debit kurang dari 50 (lima puluh) liter/detik pada satu sumur produksi wajib dilengkapi dokumen UKL dan UPL.
(2) Untuk rencana pengambilan air tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih, dari beberapa sumur produksi pada 1 (satu) sistem akuifer dalam areal pengambilan air tanah kurang dari 10 (sepuluh) hektar wajib dilengkapi dokumen AMDAL.

(3) Untuk rencana pengambilan air tanah dengan debit 50 (lima puluh) liter/detik atau lebih, dari satu sumur produksi, wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL.
(4) Hasil pelaksanaan UKL dan UPL atau AMDAL wajib dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur.

BAB VII
PELANGGARAN

Pasal 46

Setiap pemegang Izin dinyatakan melakukan pelanggaran apabila :

a. merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air atau alat ukur debit air dan atau merusak segel tera pada meter air atau alat ukur debit air;
b. mengambil air tanah dari pipa sebelum meter air atau alat ukur debit air;
c. mengambil air tanah melebihi debit yang ditentukan dalam Izin;
d. menyembunyikan titik pengambilan atau lokasi pengambilan air tanah;
e. memindahkan letak titik pengambilan atau lokasi pengambilan air tanah;
f. memindahkan rencana letak titik pengeboran atau lokasi pengambilan air tanah;
g. mengubah konstruksi sumur bor;
h. tidak membayar pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
i. tidak menyampaikan laporan pengambilan air tanah;
j. tidak melaporkan hasil rekaman sumur pantau; dan
k. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Izin.

BAB VIII
KOORDINASI

Pasal 47

(1) Pengelolaan sumber daya air mencakup kepentingan lintas sektoral dan lintas wilayah yang memerlukan keterpaduan tindak untuk menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat air dan sumber air.
(2) Pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air.
(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh suatu wadah koordinasi yang bernama Dewan Sumber Daya Air atau dengan nama lain.
(4) Wadah koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas pokok menyusun dan merumuskan kebijakan serta strategi pengelolaan sumber daya air.
(5) Wadah koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur pemerintah dan unsur non pemerintah dalam jumlah yang seimbang atas dasar prinsip keterwakilan.
(6) Susunan organisasi dan tata kerja wadah koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Keputusan Presiden.
(7) Pedoman mengenai pembentukan wadah koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman Keputusan Menteri yang membidangi sumber daya air.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 48

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimasud pada ayat (1) adalah :
 a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 49

(1) Bupati mengenakan sanksi administratif kepada setiap pemegang Izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 39.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 a. peringatan tertulis;
 b. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
 c. pencabutan Izin.

Pasal 50

(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a dikenakan kepada pemegang Izin yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 39.
(2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
(3) Pemegang Izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan.
(4) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.

(5) Pemegang Izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi pencabutan Izin.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

(1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (5), Pasal 30 dan Pasal 46 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Izin yang bersangkutan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 11 November 2010
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 11 November 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

SUROSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2010
NOMOR 49

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH

I. UMUM

A. Latar Belakang

Air tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita bersama untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut secara bijaksana bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3).

Pengambilan air tanah dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum, rumah tangga maupun pembangunan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan apabila tidak dilakukan pengelolaan secara bijaksana.

Air tanah tersimpan dalam lapisan tanah pengandung air dan menjadi bagian dari komponen daur hidrologi. Secara teknis air tanah termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui namun demikian waktu yang diperlukan sangat lama. Pengambilan air tanah yang melampaui kemampuan pengimbuhannya telah

mengakibatkan pada beberapa daerah terjadi krisis air tanah terutama air tanah dalam. Bahkan pada beberapa daerah telah dijumpai gejala kemerosotan lingkungan antara lain penurunan muka air tanah dan penurunan permukaan tanah serta penyusupan air laut pada daerah pantai. Apabila kondisi tersebut tidak segera diatasi, sangat memungkinkan timbulnya kerugian lain yang lebih besar, misalnya kelangkaan air, terhentinya kegiatan industri secara tiba-tiba, kerusakan bangunan dan meluasnya daerah banjir.

B. Pengelolaan

1. Asas Pengelolaan

 Air tanah terdapat pada lapisan tanah dan batuan pada cekungan air tanah. Cekungan air tanah meliputi daerah-daerah dimana kejadian hidrogeologis berlangsung. Berdasarkan cakupan luasnya, maka batas cekungan air tanah tidak selalu sama dengan batas administrasi, bahkan pada satu cekungan air tanah dapat meliputi lebih dari satu daerah administrasi Kabupaten/Kota, maka pengelolaan air tanah pada cekungan harus dilakukan secara terpadu yaitu mencakup kawasan pengimbuhan, pengaliran dan pengambilan. Oleh karena itu pengaturannya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi bersama-sama Pemerintah Kabupaten/Kota agar terwujud kebijakan yang utuh dan terpadu dalam satu cekungan air tanah.

2. Kegiatan Pengelolaan

 Pada prinsipnya kegiatan pengelolaan air tanah terbagi dalam kegiatan inventarisasi, konservasi, dan pendayagunaan air tanah.

 Inventarisasi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi potensi air tanah pada setiap cekungan air

tanah serta untuk mengetahui kondisi pengambilan air tanah diseluruh cekungan tersebut.

Konservasi bertujuan untuk melakukan perlindungan terhadap seluruh tatanan hidrologis air tanah serta melakukan kegiatan pemantauan muka air tanah serta pemulihan terhadap cekungan yang sudah dinyatakan rawan atau kritis.

Perencanaan pendayagunaan bertujuan untuk melaksanakan perancanaan terhadap pengambilan air tanah, pemanfaatan lahan di daerah resapan, daerah pengaliran dan daerah pengambilan.

Pengawasan dan pengendalian bertujuan untuk melaksanakan dan mengendalikan terhadap kegiatan pengambilan air tanah, baik dari aspek teknis maupun kualitas dan kuantitas.

a. Perizinan

 Perizinan pengambilan air tanah merupakan salah satu alat pengendali dalam pengelolaan air tanah. Pemberian perizinan pengambilan air tanah dikeluarkan oleh Bupati. Agar pelaksanaan pengelolaan secara terpadu dalam suatu cekungan air tanah yang meliputi lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi, maka perlu ditetapkan kebijakan yang sama. Dalam hal izin pengambilan air diberikan oleh Bupati setelah mempertimbangkan rekomendasi teknis dari Pemerintah Provinsi.

 Sesuai dengan fungsinya, maka izin pengambilan air tanah merupakan dasar ditetapkannya pajak pengambilan air tanah.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan air tanah dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi. Sepanjang menyangkut hal-hal yang bersifat teknis Pemerintah Provinsi memberikan dukungan dan fasilitas sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan administratif oleh Pemerintah Kabupaten.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dibentuklah Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pengelolaan Air Tanah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "kesinambungan ketersediaan" adalah agar sifat air tanah sebagai sumber daya terbarukan (*renewable resources*) tidak menjadi sumber daya yang tidak terbarukan (*unrenewable resources*) akibat kesalahan dalam pengelolaan.

Yang dimaksud dengan "keberlanjutan pemanfaatan" adalah agar air tanah tidak mengalami penurunan fungsi dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Yang dimaksud dengan "kelestarian air tanah" adalah agar kondisi air tanah dapat lestari dan terjaga kualitas serta kuantitasnya secara alamiah.

Pasal 3

Ayat (1)

Cekungan air tanah yang berada utuh di wilayah kabupaten/kota mengacu pada ketentuan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Ayar (2)

Yang dimaksud cekungan air tanah dalam wilayah kabupaten adalah apabila daerah pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanahnya berada dalam 1 (satu) wilayah administrasi yaitu wilayah kabupaten.

Cekungan lintas kabupaten/kota adalah apabila daerah pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanahnya berada pada wilayah administrasi yang berbeda. Dalam hal ini berbeda kabupaten/kota.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Hak Guna Pakai Air Tanah" adalah Hak Guna Air Tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari yaitu minum dan rumah tangga, pertanian rakyat dan kegiatan bukan usaha.

Yang dimaksud dengan "Hak Guna Usaha Air Tanah" adalah Hak Guna Air Tanah untuk memenuhi kebutuhan usaha, baik penggunaan air tanah untuk bahan baku produksi, pemanfataan potensinya, media usaha maupun penggunaan air tanah untuk bahan pembantu produksi atau proses produksi.

Yang dimaksud dengan "bahan baku produksi" antara lain air minum dalam kemasan (AMDK), air bersih, makanan, minuman dan obat-obatan.

Yang dimaksud dengan "bahan pembantu" atau proses produksi antara lain air untuk pendingin mesin, pencelupan tekstil, sanitasi, pertambangan dan pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kebutuhan lain non komersial" adalah pemakaian air tanah untuk kepentingan sosial, antara lain untuk pesantren, rumah ibadah, kantor pemerintah, sekolah, panti asuhan dan panti jompo.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Prinsip keterpaduan air tanah dan air permukaan yaitu dengan melihat air tanah dan air permukaan sebagai satu kesatuan dalam daur hidrologi.

Sementara penyelenggaraannya yang meliputi konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah dilaksanakan dengan memperhatikan wewenang dan tanggung jawab instansi sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud "kawasan lindung air tanah" antara lain adalah daerah imbuhan air tanah (*recharge area*), zona kritis dan zona rusak.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan terhadap:

1. pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah dan/atau pengusahaan air tanah;
2. kegiatan yang menyebabkan kerusakan air tanah; dan

3. pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Rencana pengelolaan air tanah yang dimaksud adalah rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah yang berada pada wilayah kabupaten dengan memperhatikan rencana dan kebijakan pengelolaan air tanah

kabupaten/kota sekitarnya, pemerintah provinsi dan pemerintah.

Ayat (2)

Huruf a

Air tanah sebaiknya hanya digunakan apabila kebutuhan air tanahnya tidak dapat dipenuhi oleh sumber air permukaan.

Huruf b

Yang dimaksud "kondisi dan lingkungan air tanah" adalah kuantitas, kualitas dan lapisan batuan yang mengandung air tanah.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Rencana jangka panjang disusun untuk jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun, rencana jangka menengah paling lama 10 (sepuluh) tahun dan rencana jangka pendek paling lama 5 (lima) tahun.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud pihak lain adalah instansi atau lembaga baik pemerintah maupun swasta seperti lembaga penelitian, perguruan tinggi atau badan usaha yang mempunyai kompetensi di bidang air tanah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Penyediaan sarana dan prasarana dilakukan antara lain dengan pengeboran, penggalian dan pengadaan alat pantau air tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “secara berkala” adalah setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud “zona perlindungan air tanah” adalah daerah yang dilindungi seperti kawasan lindung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “zona pemanfaatan air tanah” adalah daerah yang air tanahnya dapat dimanfaatkan seperti kawasan budidaya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Untuk menjaga daya dukung dan fungsi imbuhan air tanah dilakukan diantaranya dengan melakukan pelarangan pengeboran, penggalian, termasuk penambangan dalam radius 200 (dua ratus) meter dari kemunculan mata air.

Huruf b

Untuk menjaga daya dukung akuifer diantaranya melakukan pengendalian kegiatan yang dapat mengganggu sistem akuifer diantaranya pembuatan terowongan dan penambangan mineral dan batubara.

Huruf c

Untuk memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak diantaranya dilakukan dengan melarang pengambilan air tanah kecuali untuk kebutuhan pokok sehari-hari.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Upaya-upaya penghematan air tanah dilakukan antara lain dengan cara :

1. menggunakan air tanah secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan;
2. mengurangi penggunaan, menggunakan kembali atau melakukan pendauran ulang apabila dimungkinkan;
3. menggunakan air tanah sebagai alternatif terakhir yaitu apabila tidak bisa dipenuhi dari sumber-sumber air permukaan secara memadai baik dari sisi kualitas maupun kuantitas;
4. memberikan insentif bagi pelaku penghematan air tanah;

5. memberikan desinsentif bagi pelaku pemborosan air tanah; dan
6. melakukan pengembangan dan menerapkan teknologi hemat air.

Huruf b

Upaya peningkatan kapasitas resapan air tanah dilakukan dengan memperbanyak jumlah air permukaan menjadi air resapan melaui sumur resapan, kolam resapan dan parit resapan.

Huruf c

Upaya pengendalian penggunaan air tanah dilakukan antara lain dengan:

1. membatasi penggunaan air tanah dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;
2. menjaga keseimbangan pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah;
3. memperketat sistem perizinan;
4. mengurangi alokasi pengambilan air tanah baru pada zona rawan air tanah;
5. melarang pengambilan air tanah baru dan mengurangi secara bertahap pengambilan air tanah yang sudah ada di zona kritis air tanah;
6. mengatur lokasi dan kedalaman penyadapan akuifer;
7. mengatur kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah; dan
8. mengatur jarak antar sumur pengeboran atau penggalian air tanah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud berkala adalah setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penatagunaan air tanah dilaksanakan dengan tujuan untuk menetapkan zona pemanfaatan air tanah dan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah berdasarkan zona konservasi air tanah.

Penyediaan air tanah dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kebutuhan air dari pemanfaatan air tanah sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya, khususnya kebutuhan pokok serta kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh air permukaan.

Penggunaan air tanah dilaksanakan dengan tujuan untuk pemanfaatan air tanah dengan mengutamakan pengambilan pada akuifer tertekan.

Pengembangan air tanah dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi air tanah guna memenuhi penyediaan air tanah khususnya kebutuhan pokok sehari-hari.

Pengusahaan air tanah dilaksanakan untuk memenuhi kegiatan usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Sumber air lain adalah air permukaan yang terdapat di sungai, waduk, telaga, danau, rawa

dan sejenisnya dan air yang berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "amblesan tanah" adalah turunnya permukaan tanah yang disebabkan pemanfaatan batuan akibat pengambilan air tanah yang berlebihan.

Ayat (2)

Penurunan muka air tanah yang terjadi terus-menerus akan mengakibatkan amblesan tanah.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud "keadaan membahayakan lingkungan" adalah keadaan yang mengancam lingkungan seperti semburan lumpur, gas atau zat berbahaya lain dari dalam tanah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Bentuk dan tanggung jawab pelaku usaha berupa:

1. memberikan ganti rugi kepada masyarakat dan lingkungan sesuai kerugian;
2. menyelesaikan penyebab permasalahan yang terjadi akibat kegiatan yang dilakukan pelaku usaha; dan
3. memulihkan kondisi lingkungan mendekati keadaan semula.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Laporan hasil kegiatan pelaksanaan pengeboran yang harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati meliputi gambar penampang litologi dan penampangan sumur, gambar konstruksi sumur beserta bangunan di atasnya, hasil uji pemompaan terhadap akuifer yang disadap dan hasil analisis fisika dan kimia air tanahnya.

Penampangan sumur (*well logging*) akan menunjukkan jenis sifat fisik dan kedalaman batuan yang mengandung air tanah sehingga dapat ditentukan jenis dan posisi saringannya.

Hasil analisis fisika dan kimia akan menunjukkan kualitas air tanah.

Hasil analisis uji pemompaan akan menunjukkan debit air tanah yang dapat diambil secara optimal dari sumur.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pemasangan meter air atau alat pengukur debit air harus sesuai dengan spesifikasi teknis sebagai berikut:

a. memiliki akurasi pencatatan di atas 95% (sembilan puluh lima persen);
b. menggunakan sistem pencatatan digitasi minimal 6 (enam) angka;
c. memiliki daya tahan terhadap turbulensi; dan
d. memiliki daya tahan tekanan sampai dengan 20 bar baik *insert* maupun *housing.*

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Pelarangan pengeboran atau penggalian pada areal dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air dimaksudkan

untuk mengamankan aliran air tanah pada sistem akuifer yang mengisi atau dapat mempengaruhi pemunculan mata air.

Ayat (2)

Yang dimaksud tempat-tempat kondisi air tanahnya rawan adalah:

1. tempat-tempat yang secara alamiah mempunyai potensi air tanah terbatas yang ditunjukkan dengan potensi air tanah langka.
2. tempat-tempat yang potensi air tanahnya sudah menjadi terbatas akibat dari banyaknya pengambilan air tanah. Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya muka air tanah secara ekstrim yang dapat diketahui oleh alat pencatat otomatis pada sumur pantau (AWRL = *automatic water level recorder*)

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud "cacat hukum" adalah apabila dalam proses memperoleh Izinnya tidak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b

Yang dimaksud "melanggar ketentuan" adalah tidak mematuhi ketentuan yang ada dalam Izin.

Huruf c

Yang dimaksud "menyebabkan kerusakan dan kondisi dan lingkungan air tanah" adalah menyebabkan kerusakan lapisan batuan yang mengandung air tanah atau menyebabkan menurunnya kuantitas air tanah yang ditunjukkan dengan penurunan muka air tanah yang ekstrim serta menyebabkan menurunnya kualitas air tanah yang ditunjukkan dari hasil analisis kimia, fisika dan biologi air tanah.

Ayat (2)

Kepala Dinas membuat surat pencabutan Izin apabila pemegang Izin tidak mengindahkan peringatan yang kedua dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "peringatan secukupnya" adalah peringatan secara tertulis yang disampaikan oleh Kepala Dinas kepada pemegang Izin dengan tahapan sebagai berikut :

1. Peringatan 1 (pertama) diberikan kepada pemegang Izin apabila pemegang Izin dianggap melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam izin; dan
2. Peringatan 2 (kedua) diberikan apabila pemegang Izin tidak mengindahkan peringatan 1 (pertama) dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud “penyegelan dan penutupan” adalah tindakan penyegelan dan penutupan terhadap sumur bor atau sumur gali beserta segala sarana pendukungnya yang izinnya dicabut. Penyegelan dan penutupan sumur bor atau sumur gali dilaksanakan oleh Tim dari Dinas beserta dinas/instansi terkait.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Masyarakat yang melaporkan harus memberitahukan identitasnya secara jelas dan memberitahukan jenis pelanggaran dan lokasi dimana pelanggaran pengambilan air tanah terjadi dan/atau lokasi dampak yang dirasakan.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR